BAB III

IMPLEMENTASI *SCREENING* DES DI PT. BETONJAYA MANUNGGAL TBK

A. Gambaran Umum PT. Betonjaya Manunggal Tbk

1. Sejarah Pendirian PT. Betonjaya Manunggal Tbk

PT. Betonjaya Manunggal Tbk (BTON) didirikan pada tanggal 27 Februari 1995 berdasarkan akta No. 116 Notaris Suyati Subadi, SH., di Gresik. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui surat keputusan No. C2-10.173.HT.01.01. tahun 1995 tanggal 16 Agustus 1995 dan diumumkan dalam berita negara no. 18 tanggal 1 Maret 1996. Anggaran dasar telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir tercatat pada Akta Notaris Dian Silviyana Khusnarini, SH. No. 54 tanggal 26 Juni 2014, mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-19626.40.22.2014 tanggal 15 Juli 2014. Perseroan menjadi perusahaan publik sejak tahun 2001 dan tercatat di BEI.

Sesuai dengan Anggaan Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan perseroan terutama meliputi bidang industri besi dan baja. Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Mei tahun 1996 dan saat ini bergerak di bidang industri besi beton polos berukuran 6 – 12 mm dengan total kapasitas terpasang sebesar 45.000 ton bahan baku/*waste plate* per tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengedepankan komitmen untuk memberikan pelayanan dan produk berkualitas terbaik, BTON fokus pada pasar domestik dengan target pasar distributor, took besi, and *end user*.

Didukung sumber daya manusia yang kompeten dan strategi bisnis yang mumpuni di bidang industri besi beton, BTON siap berkembang untuk mempertahankan bisnisnya di masa depan.

2. Visi dan Misi BTON

BTON sebagai perseroan yang bergerak dalam bidang industri besi beton memiliki visi dan misi. Adapun visi dan misi tersebut adalah:

VISI

Menjadi perusahaan terkemuka di Indonesia dalam bidang industri besi beton berskala kecil menengah.

MISI

a. Menjadi perusahaan yang terpercaya, menyediakan produk bermutu tinggi dan pelayanan terbaik untuk memenuhi kepuasan pelanggan secara total.
b. Ingin selalu diingat sebagai perusahaan terbaik dibidangnya dengan memberikan keuntungan bagi pemegang saham dan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan dirinya.
c. Mengandalkan diri pada pengembangan sumber daya manusia, penerapan teknologi maju, dan kerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan.[1]

[1] *Annual Report* PT. Betonjaya Manunggal Tbk tahun 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Struktur Organisasi BTON

Dewan Komisaris	: Gwi Gunato Gunawan
	: Dr. Bambang Hariadi, M.Ec., Ak.
Komite Audit	: Dr. Bambang Hariadi, M.Ec., Ak.
	: Rahmad Zuhri, SE., M.S.A., Ak.
	: Isomuddin, SE.
Direktur Utama	: Gwi Gunadi Gunawan
Sekretaris Perusahaan	: Saiful Fuad, SE.
Internal Audit	: Agung Nuryanto, SE.
Direktur Operasional	: Drs. Andy Soesanto, M.B.A., MM.
Direktur Keuangan	: Jenny Tanujaya, M.B.A.
Kabag Produksi	: Hasan Theyer
Kabag Pemasaran	: Sudjiatmini Cahyowati
Kabag Akuntansi	: Novi Tjahjaning Rahayu, SE.
Kabag Keuangan	: Sri Mugi Rahayu, SE.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagan Struktur Organisasi BTON

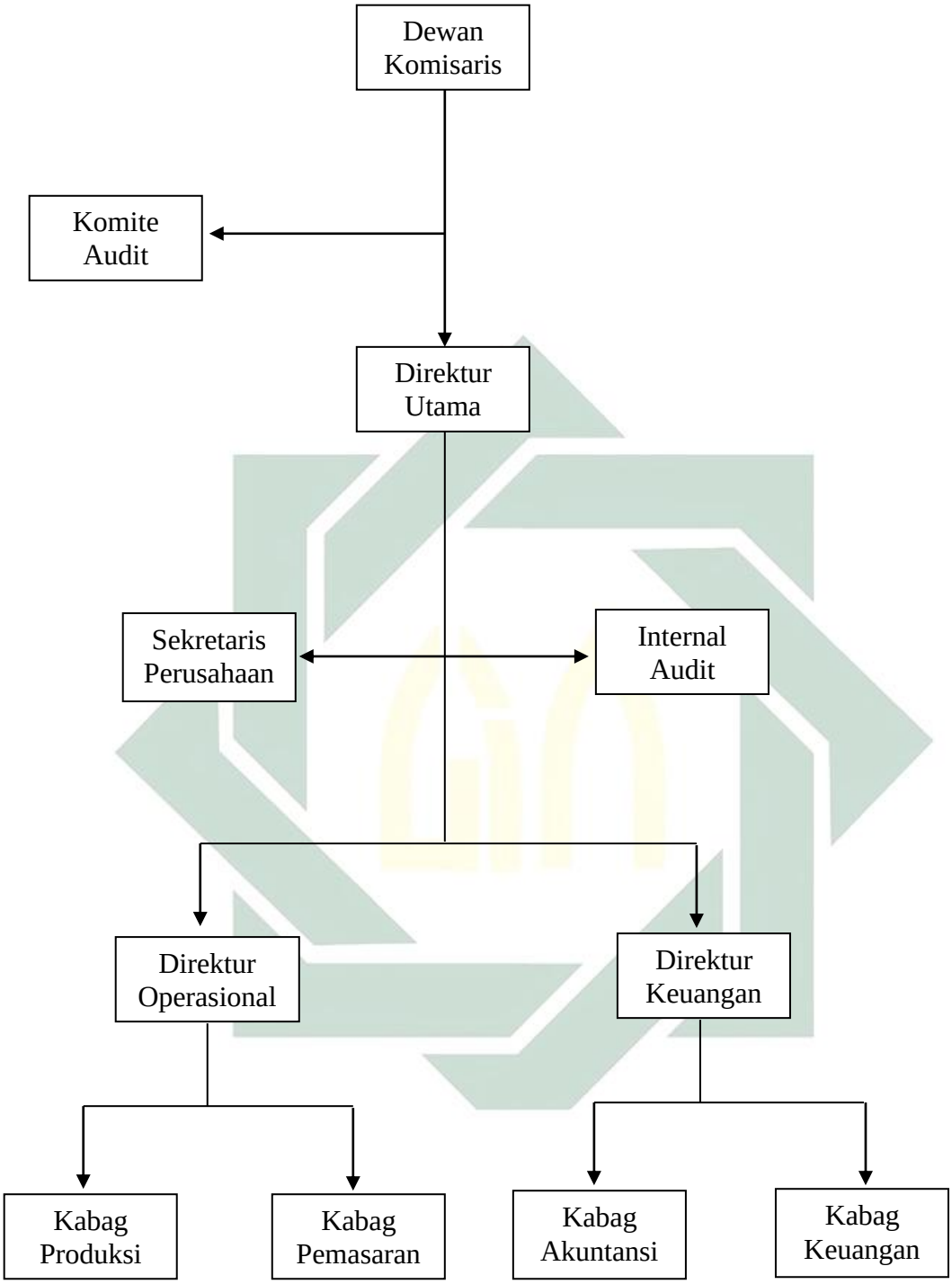

Gambar 3.1. Bagan Struktur Organisasi BTON

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Implementasi *Screening* DES di BTON

Screening DES merupakan proses penyaringan yang dilakukan oleh pihak terkait yaitu OJK terhadap komponen-komponen yang telah ditetapkan OJK melalui Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan DES. *Screening* DES sendiri dilakukan melalui dua tahap, yaitu *screening* dari kegiatan usaha emiten dan *screening* rasio keuangan. Untuk mengetahui proses *screening* DES terutama di BTON, dilakukan beberapa wawancara terhadap pihak yang berkompeten dalam bidangnya, seperti yang akan dipaparkan berikut ini :

1. DES yaitu kumpulan dari efek syariah yang telah melalui *screening*. Efek efek tersebut seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah. Dasar hukum yang melandasi DES yaitu Peraturan Nomor II.K.1. tentang Kriteria dan Penerbitan DES. DES diterbitkan dengan tujuan sebagai panduan investasi bagi investor muslim serta acuan pihak penerbit indeks saham syariah, seperti JII dan ISSI. DES ada dua macam berdasarkan waktu penerbitan DES, yaitu DES periodik (terbit paling lambat 5 hari kerja sebelum berakhirnya bulan Mei dan November, berlaku efektif setiap tanggal 1 Juni dan 1 Desember) dan DES isidentil (terdapatnya penetapan saham yang memenuhi kriteria syariah ketika emiten tersebut IPO). Dalam DES periodik yang berlaku 1 Juni yang digunakan penelaahan oleh OJK ialah laporan keuangan emiten yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun sebelumnya, sedangkan yang berlaku 1 Desember yang digunakan penelaahan oleh OJK ialah laporan keuangan emiten yang berakhir pada tanggal 30 Juni pada tahun yang sama.

   Perusahaan jika ingin *listing* di DES harus melakukan *screening* DES. Ada dua proses *screening* yaitu *screening* dari bisnis emiten tersebut dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

screening dari laporan keuangan tepatnya pada total utang dibandingkan total aset tidak lebih dari 45% serta pendapatan dibandingkan dengan total pendapatan tidak lebih dari 10%. BTON merupakan salah satu dari ratusan emiten yang ada di DES yang mana untuk bisa *listing* di DES ada semacam *screening* DES yang telah dipaparkan sesuai dengan peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan DES. Dari segi bisnis, BTON merupakan emiten yang memproduksi besi dan baja, bukan emiten yang bergerak dalam bidang perbankan, sedangkan pada *financial* BTON total utang dibanding total aset kurang dari 45% (laporan keuangan 31 Desember 2013 sebesar 0,06% dan laporan keuangan 31 Desember 2014 sebesar 0,09%). Sedangkan pendapatan non halal dibandingkan dengan total pendapatan ialah kurang dari 10% pada tahun 2013 sebesar 8% akan tetapi, tahun 2014 sebesar 30%. Itu artinya BTON dinyatakan memenuhi kriteria dan terdaftar di DES yang berlaku pada 1 Juni 2014, sedangkan DES periodik yang berlaku pada 1 Juni 2015 BTON *delisting* karena rasio keuangannya pada pendapatan tidak memenuhi kriteria DES.[2]

2. DES merupakan kumpulan dari efek syariah yang telah ditelaah oleh OJK sesuai dengan Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan DES, efek yang dimuat dalam DES misalnya saham syariah, sukuk (korporasi dan negara), dan reksa dana syariah. Dasar hukum yang melandasi DES yaitu Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan DES yang mana peraturan tersebut ialah peraturan yang melibatkan kementerian keuangan, Bapepam dan LK (sekarang OJK) dan DSN-MUI. Tujuan dari penerbitan DES itu sendiri ialah sebagai panduan investasi bagi reksa dana syariah,

[2] Firman Rahman (Staf OJK), *Wawancara*, Surabaya, 23 November 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asuransi syariah, dan investor syariah lainnya serta acuan pihak penerbit indeks saham syariah, seperti JII dan ISSI. DES ada dua macam berdasarkan waktu penerbitan DES, yaitu DES periodik (terbit paling lambat 5 hari kerja sebelum berakhirnya bulan Mei dan November, berlaku efektif setiap tanggal 1 Juni dan 1 Desember) dan DES isidentil (terdapatnya penetapan saham yang memenuhi kriteria syariah ketika emiten tersebut IPO). Dalam DES periodik yang berlaku 1 Juni yang digunakan penelaahan oleh OJK ialah laporan keuangan emiten yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun sebelumnya, sedangkan yang berlaku 1 Desember yang digunakan penelaahan oleh OJK ialah laporan keuangan emiten yang berakhir pada tanggal 30 Juni pada tahun yang sama.

Tidak semua perusahaan di Indonesia ini bisa masuk ke DES, melainkan hanya perusahaan yang sudah melakukan pencatatan sahamnya di BEI atau dengan kata lain perusahaan tersebut sudah *go public*, dan sebutan untuk perusahaan yang sudah melakukan *go public* ialah emiten. Agar emiten bisa terdaftar ke dalam DES ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh emiten tersebut yaitu yang pertama emiten tersebut dalam kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, seperti tidak melakukan kegiatan usaha yang termasuk perjudian, memproduksi produk yang dilarang syariah, jasa keuangan yang berbasis bunga, dll. Yang kedua ialah emiten tersebut dalam laporan keuangannya harus tidak melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh DSN-MUI seperti utang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% serta pendapatan non halal dibandingkan dengan total pendapatan tidak lebih dari 10%.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BTON merupakan salah satu emiten yang sudah terdaftar di DES, sebelumnya BTON harus melakukan seleksi yang dilakukan OJK sesuai dengan Peraturan Nomor II.K.1. tentang Kriteria dan Penerbitan DES. Sebelum ke proses screening, perlu diketahui bahwasanya suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah atau yang telah masuk DES tersebut diterbitkan oleh emiten aktif dan emiten pasif. Emiten aktif sendiri ialah emiten yang sejak awal mendirikan usahanya telah menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwasanya emiten tersebut dalam kegiatan usahanya memenuhi kriteria syariah seperti halnya Bank Mualamat. Sedangkan emiten pasif sendiri ialah emiten yang tidak secara jelas menyatakan dalam usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Perlu diketahui bahwasanya tidak semua saham yang diterbitkan oleh emiten dapat disebut sebagai saham syariah. BTON sendiri termasuk ke dalam emiten pasif karena ketika pertama kali didirikan, BTON tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwasanya BTON ialah emiten yang termasuk dalam kategori syariah. Untuk dapat masuk ke dalam DES, BTON harus melakukan *screening* DES yang mana melalui dua tahapan yaitu dari kegiatan usaha dan rasio keuangan. BTON harus melalui tahapan yang pertama dahulu agar bisa memasuki ke tahapan yang kedua. Dalam tahapan pertama BTON lolos karena BTON sendiri ialah perusahaan yang memproduksi besi dan baja. Dalam tahapan yang kedua ini yakni rasio keuangan BTON yang ditelaah oleh tim pemeriksa laporan keuangan dari OJK yang mana total utang berbasis bunga dibandingkan total aset ialah kurang dari 45% (laporan keuangan 31 Desember 2013 sebesar 0,06% dan laporan keuangan 31 Desember 2014 sebesar 0,09%). Sedangkan pendapatan non halal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibandingkan dengan total pendapatan ialah kurang dari 10% pada tahun 2013 sebesar 8% akan tetapi, tahun 2014 sebesar 30% dan BTON dinyatakan memenuhi kriteria dan terdaftar di DES periodik yang berlaku tanggal 1 Juni 2014, sedangkan DES periodik yang berlaku pada 1 Juni 2015 BTON *delisting* karena rasio keuangannya tidak memenuhi kriteria DES.[3]

3. DES ialah kumpulan efek yang sesuai dengan kriteria syariah. Efek yang dimuat di DES yaitu saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah. Dasar hukum yang melandasi adanya DES ialah Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan DES. Tujuan dari adanya diterbitkannya DES ialah sebagai acuan dari investor syariah untuk mengetahui saham dari emiten mana saja yang sesuai dengan prinsip syariah. DES dilihat dari segi waktu penerbitan DES dibagi menjadi dua macam, yaitu DES periodik dan DES isidentil.

   Perusahaan publik atau emiten apabila ingin masuk ke DES harus mengikuit proses *screening* DES (*Screening bussines and financial*) yang penelaahan *screening* DES tersebut dilakukan oleh pihak OJK. BTON ialah salah satu emiten yang ada di DES yang mana untuk bisa *listing* di DES ada semacam *screening* DES yang telah dipaparkan. Dari segi bisnis, BTON merupakan emiten yang memproduksi besi dan baja (dzat halal menurut DSN-MUI), bukan emiten yang bergerak dalam bidang perbankan, sedangkan pada *financial* BTON total utang dibanding total aset kurang dari 45% (laporan keuangan 31 Desember 2013 sebesar 0,06% dan 31 Desember 2014 sebesar 0,09%). Sedangkan pendapatan non halal dibandingkan dengan total pendapatan ialah kurang dari 10% pada tahun 2013 sebesar 8% akan tetapi,

[3] Isma Swadjaja (staf BEI dan pakar pasar modal syariah), *Wawancara*, Surabaya,16 Juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 2014 sebesar 30% dan BTON dinyatakan memenuhi kriteria dan terdaftar di DES pada 1 Juni 2014, sedangkan pada 1 Juni 2015 BTON *delisting* atau dikeluarkan dari DES dikarenakan rasio keuangannya pada pendapatan non syariah dibandingkan total pendapatan tidak memenuhi kriteria DES.[4]

C. Strategi Keuangan BTON dalam Mengendalikan Ambang Batas Toleransi dari DSN-MUI pada Rasio Keuangan *Screening* DES

Stretegi keuangan merupakan cara bagaimana individu atau perusahaan memepertahankan keuangannya dengan tujuan agar dapat menjalankan usahanya dalam jangka panjang. Dalam proses *screening* DES sendiri, OJK bekerja sama dengan DSN-MUI untuk menetapkan rasio keuangan. Agar bisa masuk ke DES, emiten harus berupaya mengendalikan rasio keuangannya agar bisa di bawah ambang batas toleransi dari DSN-MUI terutama pada rasio keuangan *screening* DES. Berikut ialah wawancara dengan informan yang berkompeten untuk mengetahui bagaimana strategi keuangan BTON dalam mengendalikan ambang batas toleransi dari DSN-MUI pada rasio keuangan *screening* DES.

1. Jangka waktu yang diberikan oleh OJK kepada emiten yang *listing* di DES ialah 6 bulan sama seperti halnya DES periodik. Faktor-faktor emiten bisa *delisting* dari DES ialah salah satunya rasio keuangan keduanya atau salah satu dari keduanya tidak mencapai dari ketentuan yang telah ditetapkan, kemudian tiba-tiba ditemukannya produksi yang dihasilkan ialah barang haram dan melakukan transaksi yang mengandung unsur suap. Untuk selama ini, emiten *delisting* masih didominasi oleh rasio keuangan mereka tidak

[4] Bambang Hadi Santoso Dwidjosumarno, (Ketua Galeri Investasi BEI STIESIA Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, 16 Juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencapai ketentuan. BTON *delisting* pada DES periodik yang berlaku 1 Juni 2015 ini dikarenakan rasio keuangan pada pendapatan non syariah dibandingkan dengan total pendapatan ialah sebesar 30% yang mana jauh dari ketentuan yang berlaku yakni harus kurang dari 10%. Ketika BTON dikeluarkan dari DES, tentu saja di periode selanjutnya BTON bisa terdaftar kembali ke DES dengan catatan rasio keuangannya memenuhi kriteria kembali. Strategi keuangan BTON dalam mengendalikan ambang batas toleransi dari DSN-MUI pada rasio keuangan *screening* DES yakni pada utang, manajemen BTON mengurangi utang jangka pendek (utang usaha dari pihak berelasi dan pihak ketiga) dan utang jangka panjang yang pada umumnya berbasis bunga serta lebih menambah aset yang ada, sedangkan pada pendapatan, BTON memaksimalkan hasil pendapatan keseluruhan terutama pada penjualan produk mereka dan meminimalkan penghasilan yang berbasis bunga.[5]

2. Emiten bisa ada di DES ialah selama 6 bulan setelah itu, jika mereka ingin *listing* di DES lagi maka mereka harus melakukan *screening* kembali. Faktor emiten bisa *delisting* dari DES ialah rasio keuangannya tidak memenuhi kriteria, tidak menutup kemungkinan perusahaan yang kegiatan bisnis awalnya ialah memproduksi yang halal tiba-tiba menghasilkan produk atau jasa yang mengandung *mudharat* atau dalam perusahaan melakukan transaksi dengan pihak lain terjadi kasus suap-menyuap yang sekarang ini lagi *booming*. BTON *delisting* dari DES yang berlaku 1 Juni 2015 disebabkan rasio keuangan pada pendapatannya tidak bisa memenuhi kriteria

[5] Firman Rahman (Staf OJK), *Wawancara*, Surabaya, 23 November 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DES. BTON bisa terdaftar kembali di DES jika pada periode selanjutnya kriteria yang ditentukan OJK telah BTON penuhi kembali. Strategi keuangan

3. BTON dalam mengendalikan ambang batas toleransi dari DSN-MUI pada rasio keuangan *screening* DES ialah mengurangi jumlah utang-utangnya baik jangka pendek (utang usaha dari pihak berelasi dan pihak ketiga) dan jangka panjang terutama utang yang non syariah atau berbasis bunga dan meningkatkan jumlah penjualan produk mereka serta mengurangi pendapatan non syariah dan kalau bisa sebaiknya mentiadakan pendapatan non syariah. Jika ingin mendapatkan pendanaan dari utang sebaiknya BTON melakukan pembiayaan ke perbankan syariah yang mana bebas dari bunga yang dilarang oleh syariah.[6]
4. Ketika emiten itu terdaftar di DES, maka waktu mereka bisa terdaftar di DES ialah selama 6 bulan setelah itu mereka harus melakukan *screening* DES lagi agar bisa *listing* kembali. Faktor emiten bisa *delisting* ialah rasio keuangannya tidak memenuhi syarat yang berlaku. BTON pernah *delisting* karena pendapatan non syariahnya sebesar 30% jauh dari ketentuan yang ada yakni 10% dan itu terjadi pada DES periodik yang berlaku 1 Juni 2015 ini. Strategi keuangan BTON dalam mengendalikan ambang batas toleransi dari DSN-MUI pada rasio keuangan *screening* DES ialah mengurangi jumlah utang (*debt*) baik jangka pendek seperti utang usaha dari pemasok bahan baku (pihak berelasi dan pihak ketiga) dan jangka panjang terutama utang yang berbasis bunga, selain itu meningkatkan jumlah penjualan produk

[6] Isma Swadjaja (staf BEI dan pakar pasar modal syariah), *Wawancara*, Surabaya,16 Juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka (produk besi dan baja) serta mengurangi pendapatan non halal yang didapatkan dari bunga deposito.[7]

[7] Bambang Hadi Santoso Dwidjosumarno (Ketua Galeri Investasi BEI STIESIA Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, 16 Juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id